

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA
YANG MEMPEROLEH CUTI KURANG DARI YANG DITENTUKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas
Narotama Surabaya**



PRO PATRIA

Oleh :

DESY AYU PUTRI

02113001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**


2017

ABSTRAK

Tuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja wanita. Penerapan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan/keserasian hubungan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh sehingga kelangsungan usaha dan ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan kerja dapat terjamin.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan salah satu solusi dalam perlindungan bagi pekerja maupun pengusaha agar dapat terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Tidak kalah pentingnya adalah perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar bisa menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi.

Kata kunci : Hak dan Kewajiban, Perlindungan hukum pekerja




ABSTRACT

Economic demands urgent and reduced opportunities and income in agriculture which do not provide a proper yield and return, and the opportunity to work in industry has strong appeal for women workers. Implementation of the legislation on employment is also intended to maintain the balance / harmony of the relationship between the rights and obligations of employers and workers / laborers so that the continuity of business and employment in order to increase labor productivity and labor welfare can be guaranteed.

Law No. 13 of 2003 on employment is one of the solutions in the protection for workers and employers in order to be fulfilled the rights and obligations of each party. Very significant in regulating the rights and obligations for workers and employers in implementing a mechanism production process. No less important is the protection of labor that aims to be able to guarantee the basic rights of workers / laborers and ensure opportunities and non-discrimination.

Keywords: Rights and Obligations, the legal protection of workers



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA).....	v
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS).....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2. Penjelasan Judul	8
1.3. Alasan Pemilihan Judul.....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika.....	11
BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA DAN PEKERJA WANITA TERKAIT DENGAN CUTI YANG DITENTUKAN UNDANG- UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN	
2.1. Hak dan Kewajiban Pekerja.....	13
2.1.1. Hak Pekerja.....	15
2.1.2. Kewajiban Pekerja.....	16
2.2. Hak dan Kewajiban Pengusaha.....	18
2.2.1. Hak Pengusaha.....	19


2.2.2. Kewajiban Pengusaha.....	19
2.3. Hak dan Kewajiban Pekerja Perempuan	20
2.3.1. Hak Pekerja Wanita	21
2.3.2. Kewajiban Pekerja Wanita	24
2.4. Manfaat Memberi Cuti Bagi Pengusaha kepada Pekerja Wanita.....	25
2.5 Manfaat Cuti bagi pekerja Wanita.....	26
2.5.1. Manfaat Haid Bagi Pekerja Wanita.....	28
2.5.2. Manfaat melahirkan Bagi Pekerja Wanita.....	29
2.6. Hak dan Kewajiban Pekerja Wanita dalam Memperoleh Cuti.....	28
2.6.1 Hak Pekerja Wanita Dalam Memperoleh Cuti.....	30
2.6.2 Kewajiban Pekerja Dalam Memperoleh Cuti	30
BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA	
WANITA YANG MEMPEROLEH CUTI KURANG DARI DI TENTUKAN	
DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN	
3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja.....	31
3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan.....	35
3.3. Cuti/Istiharat Khusus Bagi Pekerja Wanita.....	37
3.4, Akibat Jika Cuti Terhadap Pekerja Wanita Tidak Terpenuhi.....	43
3.5. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Memperoleh Cuti Kurang Dari Yang Ditentukan.....	47
3.5.1. Peraturan Perusahaan.....	47
3.5.2. Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan.....	49
3.5.2. Perjanjian Kerja.....	50
3.6. Penyelesaian Hubungan Industrial Antara Pekerja dan Pengusaha.....	51
3.6.1. Penyelesaian Diluar Pengadilan (Non Litigasi)	51

3.6.2. Penyelesaian Melalui Proses Pengadilan (Litigasi).....	54
3.6.3. Penyelesaian Melalui Mekanisme Bipartit	57
3.6.4. Penyelesaian Melalui Mediasi.....	58
3.6.5. Penyelesaian Melalui Konsiliasi.....	60
3.6.6. Penyelesaian Melalui Arbitrase	62

BAB IV : PENUTUP

4.1. Kesimpulan	65
4.2. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA




KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aturan hukum untuk pekerja perempuan berbeda dengan pekerja laki-laki, seperti cuti melahirkan, cuti haid dan cuti keguguran. Hak cuti melahirkan, keguguran dan haid merupakan hak yang harus didapatkan pada pekerja wanita jika hal tersebut dirasa tidaklah terlalu penting bagi perusahaan akan timbul berbagai kendala pada pekerja perempuan yang dapat merugikan pekerja itu sendiri dan perusahaan. Begitu pula dengan kewajiban yang harus di laksanakan bagi pekerja perempuan apabila kewajiban tersebut tidaklah terlaksanakan oleh pekerja itu akan menimbulkan masalah tersendiri bagi pekerja, namun pada praktiknya tidaklah semua perusahaan mengikuti aturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah tersebut meskipun hal tersebut merupakan kewajiban pengusaha yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.
2. Perlindungan Hukum pekerja wanita yakni Cuti melahirkan, keguguran dan cuti dalam masa haid telah diatur dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 yang merupakan aturan bagi pengusaha yang memperkerjakan wanita. Dalam masa melahirkan, keguguran, dan haid wanita memerlukan istirahat yang cukup perusahaan yang memiliki pekerja wanita sebaiknya mengingatkan bagi pekerja yang akan mengalami hal tersebut. Adapun perusahaan yang tidak melaksanakan hal tersebut, jika pekerja wanita tidak mendapatkan

3. cuti tersebut berbagai macam penyakit yang dapat timbul bagi pekerja wanita seperti lemas, jahitan pada proses melahirkan akan terinfeksi, pendarahan yang sangat hebat dan penyakit lainnya. Pada dasarnya perlindungan pekerja wanita dapat di lindungi melalui Peraturan Perusahaan, Undang-Undang, dan perjanjian kerja, jika pekerja wanita belum mendapat perlindungan dari hal tersebut dan timbulnya permasalahan dapat diselesaikan di luar pengadilan secara musyawarah, mufakat, melalui proses Bipartit, Tripartit selanjutnya apabila lembaga-lembaga penyelesaian sengketa jalur tersebut dirasa kurang ditemui jalan keluar penyelesaian dapat di tempuh di jalur pengadilan para pihak melalui pilihan proses hukum selain PHI yaitu Konsiliasi dan Arbitrase.



DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Abdul khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti), Jakarta, 2003
- Achadiat, Chrisdiono, Obsteri dan Ginekologi, Kedokteran GEC, Jakarta, 2003
- Departemen pendidikan dan kebudayaan kamus besar bahasa indonesia, Balai Pustaka tahun 1999
- Djarmika, Sastra dan Marsono, Hukum Kepegawaian Indonesia, Djambatan Jakarta, 1975
- Ester Boserup, Peranan Wanita dalam Perkembangan Ekonomi, terjemahan Mien Joebhaar dan Sunarto, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,1984
- Ibrahim Johny, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia publishing, Malang, 2005
- Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan-Kerja, Bhayangkara, Jakarta, 1968
- Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Kartasapoetra.G, dan R.G. Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Sinar Grafika, Jakarta,1985
- Khakim Abdul, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- , Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- L.Husni, Perlindungan Buruh (arbeidschreeming), dalam Zainal Asikin, dkk, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,1997.
- Prawirohardjo,S., Ilmu Kebidanan, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo Jakarta, 2011
- , Ilmu Kebidanan, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, 2011.
- Pramono, Hari, Hak dan kewajiban Para Pekerja Berdasarkan Undang-Undang, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Proverawati, Atikah , Menstruasi Pertama Penuh Makna, Yogyakarta Nuha Medika 2009
- Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Sendjun, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Rineka Cipta Jakarta, 2001.

Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

Tim Kontan, Ada Apa Dengan Buruh, Majalah Kontan Vol. II/EDISI XXIII, 07-20 Mei 2006, Jakarta, 2006

Wijayanti Asri, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor .8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.8 Per-04/Men/1989 tentang Syarat-syarat Kerja Malam dan Tata Cara Mempekerjakan Pekerja Perempuan pada Malam Hari

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 224/Men/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan Pukul 07.00

Keputusan Menteri nomor 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Lembur Kerja dan Upah Kerja Lembur

3. Sumber Lain

Djokopitijo, *Hubungan industrial tanpa mogok*, (on-line), tersedia di [http://www.docstoc.com/docs/20146140/HUBUNGAN-INDUSTRIAL-TANPA-MOGOK-Oleh-Djokopitijo.tanggal 9 Februari jam 12.10](http://www.docstoc.com/docs/20146140/HUBUNGAN-INDUSTRIAL-TANPA-MOGOK-Oleh-Djokopitijo.tanggal%209%20Februari%20jam%2012.10)

[http://www.alodokter.com/penyebab-nyeri-haid-yang-tidak-tertahankan,diakses tanggal 5 oktober 2016 jam 13.00 WIB.](http://www.alodokter.com/penyebab-nyeri-haid-yang-tidak-tertahankan,diakses%20tanggal%205%20oktober%202016%20jam%2013.00%20WIB)

<http://luvizhea.com/perawatan-pasca-mengalami-keguguran/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2017 pukul 22.00

<http://www.astalog.com/806/permasalahan-hak-dan-kewajiban-warga-negara-bidang-tenaga-kerja.htm> diakses pada tanggal 21 desember 2016 pukul 17.05